



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR
DAN NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR UBAH BENTUK PEMBUATAN
SEBELUM TAHUN 2023 DAN YANG BELUM DITETAPKAN
OLEH MENTERI DALAM NEGERI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Alat Berat Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk Pembuatan Sebelum Tahun 2023 dan yang Belum ditetapkan Oleh Menteri Dalam Negeri;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
 7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 11);
11. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR DAN NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR UBAH BENTUK PEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2023 DAN YANG BELUM DITETAPKAN OLEH MENTERI DALAM NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu.
6. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.
7. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang memiliki ijin penyelenggaraan angkutan umum barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran yang bergerak di bidang jasa angkutan untuk kepentingan umum yang menggunakan plat dasar warna kuning.
8. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan Motor Listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga

listrik dari Baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.

9. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
10. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
11. Kendaraan Bermotor ubah bentuk adalah Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
12. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
13. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disebut NJKB Ubah Bentuk adalah Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
14. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.

BAB II

PENETAPAN NJKB

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan NJKB dan NJKB Ubah Bentuk Pembuatan Sebelum Tahun 2023 dan yang belum ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Alat Berat Tahun 2023.
- (2) NJKB dan NJKB Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Penetapan NJKB dan NJKB Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat.

BAB III

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBNKB

Pasal 4

NJKB dan NJKB Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 digunakan sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB.

Pasal 5

- (1) Pengenaan PKB angkutan umum untuk orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB angkutan umum untuk orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (3) Pengenaan PKB angkutan umum untuk barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (4) Pengenaan BBNKB angkutan umum untuk barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (5) Pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berlaku bagi Kendaraan Bermotor angkutan umum untuk orang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan umum orang;
 - b. memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang; dan

- c. memiliki izin trayek dan/atau tidak dalam trayek angkutan umum orang.
- (6) Kendaraan Bermotor angkutan umum untuk orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenakan PKB sebesar 1% (satu persen) dan BBNKB sebesar 100% (seratus persen) dari dasar pengenaan pajak.
 - (7) Pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), berlaku bagi Kendaraan Bermotor angkutan umum barang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan umum;dan
 - b. memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum barang.
 - (8) Kendaraan Bermotor angkutan umum barang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dikenakan PKB sebesar 1% (satu persen) dan BBNKB sebesar 100% (seratus persen) dari PKB dan BBNKB, serta tarif dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. sebesar 1% (satu persen) dari dasar pengenaan pajak untuk PKB;
 - b. sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari NJKB untuk BBNKB pertama;dan
 - c. sebesar 1% (satu persen) dari NJKB untuk BBNKB kedua dan seterusnya.

Pasal 6

Tarif BBNKB ditetapkan masing-masing sebagai berikut :

- (1) Tarif BBNKB penyerahan pertama :
 - a. Kendaraan Bermotor roda dua sebesar 10% (sepuluh persen);dan
 - b. Kendaraan Bermotor roda tiga, roda empat atau lebih sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen).
- (2) Tarif BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya, sebesar 1% (satu persen).

Pasal 7

- (1) Pengenaan PKB untuk KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB untuk KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

Pasal 8

- (1) Pengenaan PKB angkutan umum orang untuk KBL Berbasis Baterai ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB angkutan umum orang untuk KBL Berbasis Baterai ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (3) Pengenaan PKB angkutan umum Barang untuk KBL Berbasis Baterai ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (4) Pengenaan BBNKB angkutan umum Barang untuk KBL Berbasis Baterai Angkutan Umum Barang ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan BBN-KB.

Pasal 9

- (1) Pengenaan PKB ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik Pemerintah Pusat, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik Pemerintah Pusat, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (3) Pengenaan PKB ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan ditetapkan

sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari dasar pengenaan PKB.

- (4) Pengenaan BBNKB ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (5) Pengenaan PKB dan BBNKB Kendaraan Bermotor yang diperuntukkan untuk kegiatan sosial keagamaan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari dasar pengenaan PKB dan BBNKB.

Pasal 10

Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

- (1) Pemberlakuan PKB angkutan umum untuk orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan pemberlakuan pengenaan BBN-KB angkutan umum untuk orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) hanya diberikan kepada angkutan umum untuk orang yang memiliki badan hukum Indonesia, yang bergerak dibidang angkutan umum untuk orang dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum untuk orang.
- (2) Pemberlakuan PKB angkutan umum untuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan pemberlakuan pengenaan BBN-KB angkutan umum untuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) hanya diberikan kepada kendaraan angkutan umum untuk barang yang memiliki badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan umum untuk barang dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum untuk barang.

- (3) Pemberlakuan PKB angkutan umum orang untuk KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan pemberlakuan pengenaan BBN-KB angkutan umum orang untuk KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) hanya diberikan kepada angkutan umum orang untuk KBL Berbasis Baterai yang memiliki badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan umum orang untuk KBL Berbasis Baterai dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang untuk KBL Berbasis Baterai.
- (4) Pemberlakuan PKB angkutan umum barang untuk KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan pemberlakuan pengenaan BBN-KB angkutan umum barang untuk KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) hanya diberikan kepada kendaraan angkutan umum barang untuk KBL Berbasis Baterai yang memiliki badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan umum barang untuk KBL Berbasis Baterai dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum barang untuk KBL Berbasis Baterai.

Pasal 12

- (1) Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor terdiri atas :
 - a. mobil penumpang yang meliputi sedan, jeep dan *minibus*;
 - b. mobil bus yang meliputi *microbus* dan *bus*;
 - c. mobil barang yang meliputi *blind van*, *pick up*, *light truck*, *truck*, *pick up box* dan sejenisnya;
 - d. mobil roda tiga;
 - e. sepeda motor roda dua; dan
 - f. sepeda motor roda tiga meliputi sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang.
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB dilakukan terhadap jenis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :
 - a. NJKB; dan

- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (3) Bobot sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,4 (satu koma empat).
- (4) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. mobil penumpang roda tiga dan mobil barang roda tiga, sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
 - b. sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
 - c. jeep dan *minibus* nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
 - d. *blind van*, *pick up*, dan *microbus* nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
 - e. *bus* nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu);
 - f. *light truck* dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga); dan
 - g. *truck* dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,4 (satu koma empat).
- (5) Penentuan koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan Kendaraan Bermotor.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Dalam hal *blind van*, *minibus*, *microbus*, *bus*, *pick up*, *double cabin*, mobil penumpang roda tiga, mobil barang roda tiga, sepeda motor roda tiga penumpang, dan sepeda motor roda tiga barang sebagai bentuk dasar mengalami ubah bentuk, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJKB Ubah Bentuk.

- (2) Dalam hal *light truck*, *truck*, *tronton* dan *tractor head* masih berbentuk *chassis*, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJKB Ubah Bentuk.

Pasal 14

Kendaraan Bermotor yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur Bengkulu :

- (1) Dalam hal NJKB untuk jenis, merek dan tipe Kendaraan Bermotor tidak tercantum dalam Lampiran I, penentuan NJKB sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB sebagai berikut :

a. untuk Kendaraan Bermotor tahun pembuatan terbaru:

1. NJKB sebagaimana dimaksud ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan Desember Tahun 2022;
2. NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan dalam hal diperoleh :
 - a) harga kosong, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai; dan
 - b) harga isi, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, PKB dan BBNKB.
3. Dalam hal HPU suatu kendaraan tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan NJKB dari daerah provinsi lain yang memenuhi dari jenis, tipe, isi silinder dan tahun kendaraan yang sama atau mendekati.

b. untuk Kendaraan Bermotor yang tahun pembuatannya lebih tua, NJKB ditentukan berdasarkan :

1. HPU;
2. NJKB dari daerah provinsi lain; dan
3. Merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen sama.

- (2) Dalam hal NJKB untuk jenis, merek dan tipe Kendaraan Bermotor tidak tercantum dalam Lampiran I tetapi masih terdapat jenis, merek dan tipe yang sama dengan tahun

pembuatan yang berbeda, penentuan NJKB sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB sebagai berikut :

- a. Untuk tahun pembuatan lebih baru, penentuan NJKB berdasarkan :
 1. HPU;
 2. NJKB dari daerah provinsi lain;
 3. Kenaikan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya dan paling banyak kenaikan 5 (lima) tingkat; dan
 4. Merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen sama.
 - b. Untuk tahun pembuatan lebih tua, penentuan NJKB berdasarkan :
 1. HPU;
 2. NJKB dari daerah provinsi lain;
 3. Dengan penurunan 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya dan paling banyak penurunan 5 (lima) tingkat; dan
 4. Merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen sama.
 - c. Untuk pembuatan kendaraan bermotor tahun 1980 ke bawah, nilai jualnya ditetapkan sama dengan tahun pembuatan 1980.
- (3) Penentuan NJKB sebagai dasar Pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diusulkan oleh dialer kepada Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Subbid PKB dan BBNKB dengan daftar jenis dan tipe kendaraan baru yang akan dinaikan ke Kepala Badan.
- (4) Penentuan NJKB sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pembulatan dengan ketentuan :

- a. untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan alat-alat berat/besar dibulatkan dalam jutaan rupiah dengan rincian :
 1. kurang dari Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibulatkan ke bawah;dan
 2. sama/lebih dari Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibulatkan ke atas.
 - b. untuk kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, dibulatkan dalam ratusan ribu rupiah dengan rincian :
 1. kurang dari Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibulatkan ke bawah;dan
 2. sama/lebih dari Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibulatkan ke atas.
- (5) NJKB sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 15

Penetapan besaran PKB dan BBNKB dilakukan pembulatan ke atas, perhitungan Rp.1,- (satu rupiah) sampai dengan Rp.499,- (empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dibulatkan menjadi Rp.500,- (lima ratus rupiah), dan perhitungan Rp.500,- (lima ratus rupiah) sampai dengan Rp.999,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dibulatkan menjadi Rp.1000,- (seribu rupiah).

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk Pembuatan Sebelum Tahun 2022 dan Yang Belum Ditetapkan Oleh Menteri dalam Negeri (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2022 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 24 Oktober 2023

GUBERNUR BENGKULU,

ttd

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 24 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

ttd

ISNAN FAJRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI BENGKULU,

* HENDRI DONAN, S.H., M.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19750825 200502 1 005

B. NILAI JUAL UBAH BENTUK KENDARAAN BERMOTOR

TAHUN 2020									
NO	UBAH BENTUK	JENIS DASAR							
		PICK UP	BLINDVAN	DOUBLE CABIN	MICROBUS	LIGHT TRUCK	TRUCK	TRONTON	TRACTOR HEAD
1	AMBULANCE	43.000.000	43.000.000	43.000.000	---	63.000.000	---	---	---
2	ARM ROLL	33.000.000	---	---	---	38.000.000	43.000.000	48.000.000	---
3	BAK KAYU	---	---	---	---	24.000.000	39.000.000	48.000.000	---
4	BAK BESI	---	---	---	---	38.000.000	53.000.000	58.000.000	---
5	BLIND VAN	33.000.000	---	33.000.000	---	43.000.000	53.000.000	58.000.000	---
6	BOX	33.000.000	33.000.000	33.000.000	---	43.000.000	53.000.000	58.000.000	---
7	BUS	---	---	---	---	80.000.000	80.000.000	85.000.000	---
8	BUS MEDIUM	---	---	---	---	---	---	---	---
9	BUS TINGKAT	---	---	---	---	298.000.000	399.000.000	498.000.000	---
10	BUS MAXI	---	---	---	---	---	298.000.000	348.000.000	---
11	CAR CARRIER	23.000.000	---	---	---	33.000.000	38.000.000	48.000.000	58.000.000
12	COMPACTOR	33.000.000	---	---	---	38.000.000	43.000.000	48.000.000	---
13	CONCRETE PUMP	---	---	---	---	43.000.000	48.000.000	53.000.000	---
14	CONVEYOR BELT	---	---	---	---	---	83.000.000	88.000.000	---
15	CRANE	28.000.000	---	---	---	43.000.000	48.000.000	53.000.000	---
16	DAMKAR	47.000.000	---	48.000.000	---	68.000.000	78.000.000	83.000.000	---
17	DEREK	28.000.000	---	---	---	43.000.000	48.000.000	53.000.000	---
18	DOUBLE CABIN	33.000.000	33.000.000	---	---	38.000.000	---	---	---
19	DUMP	38.000.000	---	---	---	39.000.000	44.000.000	49.000.000	---
20	FLAT DECK	33.000.000	---	---	---	33.000.000	38.000.000	43.000.000	---
21	FREEZER	38.000.000	---	38.000.000	---	48.000.000	58.000.000	63.000.000	---
22	GANDENGAN	---	---	---	---	23.000.000	38.000.000	48.000.000	43.000.000
23	LAD BAK	28.000.000	---	---	---	39.000.000	44.000.000	48.000.000	---
24	LANDASAN TERBANG	33.000.000	---	---	---	43.000.000	53.000.000	58.000.000	---
25	LODGING	---	---	---	---	48.000.000	73.000.000	78.000.000	---
26	MIKROBUS	48.000.000	---	---	---	63.000.000	---	---	---
27	MINIBUS	43.000.000	43.000.000	---	---	---	---	---	---
28	MIXER	---	---	---	---	33.000.000	74.000.000	78.000.000	---
29	MOBIL JENAZAH	43.000.000	43.000.000	43.000.000	---	63.000.000	---	---	---
30	PRIME MOVER	---	---	---	---	---	78.000.000	83.000.000	---
31	REFIGERATOR	38.000.000	38.000.000	38.000.000	---	53.000.000	63.000.000	68.000.000	---
32	RIVER CONTAINER	---	---	---	---	73.000.000	108.000.000	118.000.000	---
33	SELF LOADER	---	---	---	---	43.000.000	53.000.000	58.000.000	---
34	SEMI TRAILER	---	---	---	---	43.000.000	48.000.000	53.000.000	---
35	SKY LIFT	28.000.000	---	---	---	43.000.000	49.000.000	53.000.000	---
36	STATION WAGON	43.000.000	43.000.000	---	---	63.000.000	---	---	---
37	SWEEPER	48.000.000	---	---	---	58.000.000	68.000.000	73.000.000	---
38	TANDUM	---	---	---	---	38.000.000	53.000.000	58.000.000	63.000.000
39	TANGGA HYDROLIC	28.000.000	---	---	---	43.000.000	48.000.000	48.000.000	---
40	TANKI	58.000.000	---	---	---	69.000.000	79.000.000	83.000.000	88.000.000
41	TRACTOR HEAD	---	---	---	---	---	79.000.000	83.000.000	---
42	TRAILER	---	---	---	---	---	79.000.000	83.000.000	88.000.000
43	VACUM	48.000.000	---	---	---	58.000.000	68.000.000	73.000.000	---
44	WING BOX	33.000.000	33.000.000	---	---	43.000.000	53.000.000	58.000.000	---

TAHUN 2021									
NO	UBAH BENTUK	JENIS DASAR							
		PICK UP	BLINDVAN	DOUBLE CABIN	MICROBUS	LIGHT TRUCK	TRUCK	TRONTON	TRACTOR HEAD
1	AMBULANCE	44.000.000	44.000.000	44.000.000	---	64.000.000	---	---	---
2	ARM ROLL	34.000.000	---	---	---	39.000.000	44.000.000	49.000.000	---
3	BAK KAYU	---	---	---	---	25.000.000	40.000.000	49.000.000	---
4	BAK BESI	---	---	---	---	39.000.000	54.000.000	59.000.000	---
5	BLIND VAN	34.000.000	---	34.000.000	---	44.000.000	54.000.000	59.000.000	---
6	BOX	34.000.000	34.000.000	34.000.000	---	44.000.000	54.000.000	59.000.000	---
7	BUS	---	---	---	---	84.000.000	85.000.000	89.000.000	---
8	BUS MEDIUM	---	---	---	79.000.000	---	---	---	---
9	BUS TINGKAT	---	---	---	---	299.000.000	400.000.000	499.000.000	---
10	BUS MAXI	---	---	---	---	---	299.000.000	349.000.000	---
11	CAR CARRIER	24.000.000	---	---	---	34.000.000	39.000.000	49.000.000	59.000.000
12	COMPACTOR	34.000.000	---	---	---	39.000.000	44.000.000	49.000.000	---
13	CONCRETE PUMP	---	---	---	---	44.000.000	49.000.000	54.000.000	---
14	CONVEYOR BELT	---	---	---	---	---	84.000.000	89.000.000	---
15	CRANE	29.000.000	---	---	---	44.000.000	49.000.000	54.000.000	---
16	DAMKAR	48.000.000	---	49.000.000	---	69.000.000	79.000.000	84.000.000	---
17	DEREK	29.000.000	---	---	---	44.000.000	49.000.000	54.000.000	---
18	DOUBLE CABIN	34.000.000	34.000.000	---	---	39.000.000	---	---	---
19	DUMP	39.000.000	---	---	---	40.000.000	45.000.000	50.000.000	---
20	FLAT DECK	34.000.000	---	---	---	34.000.000	39.000.000	44.000.000	---
21	FREEZER	39.000.000	---	39.000.000	---	49.000.000	59.000.000	64.000.000	---
22	GANDENGAN	---	---	---	---	24.000.000	39.000.000	49.000.000	44.000.000
23	LAD BAK	29.000.000	---	---	---	40.000.000	45.000.000	49.000.000	---
24	LANDASAN TERBANG	34.000.000	---	---	---	44.000.000	54.000.000	59.000.000	---
25	LODGING	---	---	---	---	49.000.000	74.000.000	79.000.000	---
26	MIKROBUS	49.000.000	---	---	---	64.000.000	---	---	---
27	MINIBUS	44.000.000	44.000.000	---	---	---	---	---	---
28	MIXER	---	---	---	---	34.000.000	75.000.000	79.000.000	---
29	MOBIL JENAZAH	44.000.000	44.000.000	44.000.000	---	64.000.000	---	---	---
30	PRIME MOVER	---	---	---	---	---	79.000.000	84.000.000	---
31	REFIGERATOR	39.000.000	39.000.000	39.000.000	---	54.000.000	64.000.000	69.000.000	---
32	RIVER CONTAINER	---	---	---	---	74.000.000	109.000.000	119.000.000	---
33	SELF LOADER	---	---	---	---	44.000.000	54.000.000	59.000.000	---
34	SEMI TRAILER	---	---	---	---	44.000.000	49.000.000	54.000.000	---
35	SKY LIFT	29.000.000	---	---	---	44.000.000	50.000.000	54.000.000	---
36	STATION WAGON	44.000.000	44.000.000	---	---	64.000.000	---	---	---
37	SWEEPER	49.000.000	---	---	---	59.000.000	69.000.000	74.000.000	---
38	TANDUM	---	---	---	---	39.000.000	54.000.000	59.000.000	64.000.000
39	TANGGA HYDROLIC	29.000.000	---	---	---	44.000.000	49.000.000	49.000.000	---
40	TANKI	59.000.000	---	---	---	70.000.000	80.000.000	84.000.000	89.000.000
41	TRACTOR HEAD	---	---	---	---	---	80.000.000	84.000.000	---
42	TRAILER	---	---	---	---	---	80.000.000	84.000.000	89.000.000
43	VACUM	49.000.000	---	---	---	59.000.000	69.000.000	74.000.000	---
44	WING BOX	34.000.000	34.000.000	---	---	44.000.000	54.000.000	59.000.000	---

B. NILAI JUAL UBAH BENTUK KENDARAAN BERMOTOR

TAHUN 2022									
NO	UBAH BENTUK	JENIS DASAR							
		PICK UP	BLINDVAN	DOUBLE CABIN	MICROBUS	LIGHT TRUCK	TRUCK	TROTON	TRACTOR HEAD
1	AMBULANCE	45.000.000	45.000.000	45.000.000	---	65.000.000	---	---	---
2	ARM ROLL	35.000.000	---	---	---	40.000.000	45.000.000	50.000.000	---
3	BAK KAYU	---	---	---	---	30.000.000	50.000.000	50.000.000	---
4	BAK BESI	---	---	---	---	40.000.000	55.000.000	60.000.000	---
5	BLIND VAN	35.000.000	---	35.000.000	---	45.000.000	55.000.000	60.000.000	---
6	BOX	35.000.000	35.000.000	35.000.000	---	45.000.000	55.000.000	60.000.000	---
7	BUS	---	---	---	---	85.000.000	178.000.000	90.000.000	---
8	BUS MEDIUM	---	---	---	80.000.000	80.000.000	---	---	---
9	BUS TINGKAT	---	---	---	---	300.000.000	500.000.000	500.000.000	---
10	BUS MAXI	---	---	---	---	---	300.000.000	350.000.000	---
11	CAR CARRIER	25.000.000	---	---	---	35.000.000	40.000.000	50.000.000	60.000.000
12	COMPACTOR	35.000.000	---	---	---	40.000.000	45.000.000	50.000.000	---
13	CONCRETE PUMP	---	---	---	---	45.000.000	50.000.000	55.000.000	---
14	CONVEYOR BELT	---	---	---	---	---	85.000.000	90.000.000	---
15	CRANE	30.000.000	---	---	---	45.000.000	50.000.000	55.000.000	---
16	DAMKAR	49.000.000	---	50.000.000	---	70.000.000	80.000.000	85.000.000	---
17	DEREK	30.000.000	---	---	---	45.000.000	50.000.000	55.000.000	---
18	DOUBLE CABIN	35.000.000	35.000.000	---	---	40.000.000	---	---	---
19	DUMP	40.000.000	---	---	---	50.000.000	55.000.000	60.000.000	---
20	FLAT DECK	35.000.000	---	---	---	35.000.000	40.000.000	45.000.000	---
21	FREEZER	40.000.000	---	40.000.000	---	50.000.000	60.000.000	65.000.000	---
22	GANDENGAN	---	---	---	---	25.000.000	40.000.000	50.000.000	45.000.000
23	LAD BAK	30.000.000	---	---	---	50.000.000	75.000.000	50.000.000	---
24	LANDASAN TERBANG	35.000.000	---	---	---	45.000.000	55.000.000	60.000.000	---
25	LODGING	---	---	---	---	50.000.000	75.000.000	80.000.000	---
26	MIKROBUS	50.000.000	---	---	---	65.000.000	---	---	---
27	MINIBUS	45.000.000	45.000.000	---	---	---	---	---	---
28	MIXER	---	---	---	---	35.000.000	80.000.000	80.000.000	---
29	MOBIL JENAZAH	45.000.000	45.000.000	45.000.000	---	65.000.000	---	---	---
30	PRIME MOVER	---	---	---	---	---	80.000.000	85.000.000	---
31	REFRIGERATOR	40.000.000	40.000.000	40.000.000	---	55.000.000	65.000.000	70.000.000	---
32	RIVER CONTAINER	---	---	---	---	75.000.000	110.000.000	120.000.000	---
33	SELF LOADER	---	---	---	---	45.000.000	55.000.000	60.000.000	---
34	SEMI TRAILER	---	---	---	---	45.000.000	50.000.000	55.000.000	---
35	SKY LIFT	30.000.000	---	---	---	45.000.000	55.000.000	55.000.000	---
36	STATION WAGON	45.000.000	45.000.000	---	---	65.000.000	---	---	---
37	SWEEPER	50.000.000	---	---	---	60.000.000	70.000.000	75.000.000	---
38	TANDUM	---	---	---	---	40.000.000	55.000.000	60.000.000	65.000.000
39	TANGGA HYDROLIC	30.000.000	---	---	---	45.000.000	50.000.000	50.000.000	---
40	TANKI	60.000.000	---	---	---	75.000.000	85.000.000	85.000.000	90.000.000
41	TRACTOR HEAD	---	---	---	---	---	85.000.000	85.000.000	---
42	TRAILER	---	---	---	---	---	85.000.000	85.000.000	90.000.000
43	VACUM	50.000.000	---	---	---	60.000.000	70.000.000	75.000.000	---
44	WING BOX	35.000.000	35.000.000	---	---	45.000.000	55.000.000	60.000.000	---

GUBERNUR BENGKULU

Ttd

H. ROHIDIN MERSYAH



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI BENGKULU

HENDRI DONAN, S.H., M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19750825 200502 1 005